



**PUTUSAN**

Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iqbal Andreyansa Bin Choirul Anam
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23/27 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tembok Gede I/49 Rt.004 Rw.003 kel.Bubutan  
Kec. Bubutan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Iqbal Andreyansa Bin Choirul Anam ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukum M Zainal Arifin SH MH dan Rekan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) subsider selama 1 (satu) tahun Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - No. :09463/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,073 gram
  - No. :09464/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,051 gram
  - No. :09465/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram
  - No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,053 gram
  - No. :09467/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,062 gram
  - No. :09468/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,061 gram
  - No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,040 gramAdapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,394 gram

Halaman 2 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan/atau Putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan belakang Polsek Kenjeran Jl.Nambangan Kenjeran Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM menghubungi seseorang yang bernama sdr. IVAN MAULANA yang berada di LAPAS Madiun untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dengan harga pergramnya Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pembayarannya belum dilakukan oleh terdakwa dan akan dilakukan setelah lebaran yang mana pembayarannya dengan mentransfer kepada sdr.IVAN MAULANA melalui m-banking ke sakuku atas nama DIAN SUCI atau juga dapat dilakukan dengan pembayaran secara ranjau,

Halaman 3 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby



selanjutnya sekira jam 18.00 WIB atas permintaan seseorang suruhan sdr.IVAN MAULANA yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau di pinggir jalan belakang Polsek Kenjeran Jl.Nambangan Kenjeran Surabaya, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung membagi barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) per paket klip plastik menggunakan skrop plastik yang tidak menggunakan timbangan elektrik hanya perkiraan terdakwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai pesanan pelanggan terdakwa;

- Bahwa adapun selain itu terdakwa telah berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu dari sdr.IVAN MAULANA sebanyak 5 (lima) kali yang diantaranya:

1. Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap per gramnya dan selain itu terdakwa dapat menggunakan barang narkotika jenis sabu tersebut secara cuma cuma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi AGUS SUPARDI dan saksi HARI SANTOSO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Jl.Tembok Gede I/49 RT.004 RW.003 Kel.Bubutan Kec.Bubutan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 7 (tujuh) klip plastik narkoba jenis sabu yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang sedang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme diatas meja teras rumah terdakwa

- Bahwa terhadap barang berupa 7 (tujuh) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 29 April 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03079/NNF/2024 atas nama terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :09463/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,073 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :09464/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,051 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :09465/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,053 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar

Halaman 5 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :09467/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,062 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :09468/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,061 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,040 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,394 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 09463/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,052 gram;

- No. : 09464/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,032 gram;

- No. : 09465/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,036 gram;

- No. : 09466/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,036 gram;

- No. : 09467/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,040 gram;

- No. : 09468/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,043 gram;

- No. : 09469/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi

-Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 6 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jl.Tembok Gede I/49 RT.004 RW.003 Kel.Bubutan Kec.Bubutan Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi AGUS SUPARDI dan saksi HARI SANTOSO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Jl.Tembok Gede I/49 RT.004 RW.003 Kel.Bubutan Kec.Bubutan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 7 (tujuh) klip plastik narkotika jenis sabu yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang sedang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme diatas meja teras rumah terdakwa

- Bahwa terhadap barang berupa 7 (tujuh) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 29 April 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03079/NNF/2024 atas nama terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

Halaman 7 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :09463/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,073 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - No. :09464/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,051 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - No. :09465/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,053 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - No. :09467/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,062 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - No. :09468/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,061 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,040 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,394 gram

Halaman 8 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 09463/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,052 gram;
- No. : 09464/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,032 gram;
- No. : 09465/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,036 gram;
- No. : 09466/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,036 gram;
- No. : 09467/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,040 gram;
- No. : 09468/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,043 gram;
- No. : 09469/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi

-Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
  - Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 9 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi AGUS SUPARDI dan saksi HARI SANTOSO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Jl.Tembok Gede I/49 RT.004 RW.003 Kel.Bubutan Kec.Bubutan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan 7 (tujuh) klip plastik narkotika jenis sabu yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang sedang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme diatas meja teras rumah terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM menghubungi seseorang yang bernama sdr. IVAN MAULANA yang berada di LAPAS Madiun untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dengan harga pergramnya Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pembayarannya belum dilakukan oleh terdakwa dan akan dilakukan setelah lebaran yang mana pembayarannya dengan mentransfer kepada sdr.IVAN MAULANA melalui m-banking ke sakuku atas nama DIAN SUCI atau juga dapat dilakukan dengan pembayaran secara ranjau, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB atas permintaan seseorang suruhan sdr.IVAN MAULANA yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau di pinggir jalan belakang Polsek Kenjeran Jl.Nambangan Kenjeran Surabaya, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung membagi barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) per paket klip plastik menggunakan skrop plastik yang tidak menggunakan timbangan elektrik hanya perkiraan terdakwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai pesanan pelanggan terdakwa;

Halaman 10 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun selain itu terdakwa telah berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu dari sdr.IVAN MAULANA sebanyak 5 (lima) kali yang diantaranya:

- Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap per gramnya dan selain itu terdakwa dapat menggunakan barang narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium
- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. AGUS SUPARDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Halaman 11 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi AGUS SUPARDI dan saksi HARI SANTOSO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Jl.Tembok Gede I/49 RT.004 RW.003 Kel.Bubutan Kec.Bubutan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 7 (tujuh) klip plastik narkotika jenis sabu yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang sedang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme diatas meja teras rumah terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM menghubungi seseorang yang bernama sdr. IVAN MAULANA yang berada di LAPAS Madiun untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dengan harga pergramnya Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pembayarannya belum dilakukan oleh terdakwa dan akan dilakukan setelah lebaran yang mana pembayarannya dengan mentransfer kepada sdr.IVAN MAULANA melalui m-banking ke sakuku atas nama DIAN SUCI atau juga dapat dilakukan dengan pembayaran secara ranjau, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB atas permintaan seseorang suruhan sdr.IVAN MAULANA yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau di pinggir jalan belakang Polsek Kenjeran Jl.Nambangan Kenjeran Surabaya, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung membagi barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) per paket klip plastik menggunakan skrop plastik yang tidak menggunakan timbangan elektrik hanya perkiraan terdakwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,-

Halaman 12 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) hingga sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai pesanan pelanggan terdakwa;

- Bahwa adapun selain itu terdakwa telah berhasil mendapatkan barang narkoba jenis sabu dari sdr.IVAN MAULANA sebanyak 5 (lima) kali yang diantaranya:

- Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap per gramnya dan selain itu terdakwa dapat menggunakan barang narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM menghubungi seseorang yang

Halaman 13 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby





bernama sdr. IVAN MAULANA yang berada di LAPAS Madiun untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dengan harga pergramnya Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pembayarannya belum dilakukan oleh terdakwa dan akan dilakukan setelah lebaran yang mana pembayarannya dengan mentransfer kepada sdr.IVAN MAULANA melalui m-banking ke sakuku atas nama DIAN SUCI atau juga dapat dilakukan dengan pembayaran secara ranjau, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB atas permintaan seseorang suruhan sdr.IVAN MAULANA yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu dengan cara sistem ranjau di pinggir jalan belakang Polsek Kenjeran Jl.Nambangan Kenjeran Surabaya, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung membagi barang narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) per paket klip plastik menggunakan skrop plastik yang tidak menggunakan timbangan elektrik hanya perkiraan terdakwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai pesanan pelanggan terdakwa;

- Bahwa adapun selain itu terdakwa telah berhasil mendapatkan barang narkoba jenis sabu dari sdr.IVAN MAULANA sebanyak 5 (lima) kali yang diantaranya:

1. Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



5. Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap per gramnya dan selain itu terdakwa dapat menggunakan barang narkotika jenis sabu tersebut secara cuma cuma

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi AGUS SUPARDI dan saksi HARI SANTOSO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Jl.Tembok Gede I/49 RT.004 RW.003 Kel.Bubutan Kec.Bubutan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 7 (tujuh) klip plastik narkotika jenis sabu yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang sedang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme diatas meja teras rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. No. :09463/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,073 gram
2. No. :09464/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,051 gram
3. No. :09465/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram
4. No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,053 gram
5. No. :09467/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,062 gram
6. No. :09468/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,061 gram
7. No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,040 gram
8. Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,394 gram
9. 1 (satu) unit Handphone merk Realme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03079/NNF/2024 atas nama terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :09463/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,073 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :09464/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,051 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :09465/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,053 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :09467/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,062 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :09468/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,061 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,040 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,394 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 09463/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,052 gram;
- No. : 09464/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,032 gram;
- No. : 09465/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,036 gram;
- No. : 09466/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,036 gram;
- No. : 09467/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,040 gram;
- No. : 09468/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,043 gram;
- No. : 09469/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM menghubungi seseorang yang bernama sdr. IVAN MAULANA yang berada di LAPAS Madiun untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dengan harga pergramnya Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhanya sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pembayarannya belum dilakukan oleh terdakwa dan akan dilakukan setelah lebaran yang mana pembayarannya dengan mentransfer kepada sdr.IVAN MAULANA melalui m-banking ke sakuku atas nama DIAN SUCI atau juga dapat dilakukan dengan pembayaran secara ranjau, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB atas permintaan seseorang suruhan sdr.IVAN MAULANA yang tidak dikenal oleh

Halaman 17 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau di pinggir jalan belakang Polsek Kenjeran Jl.Nambangan Kenjeran Surabaya, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung membagi barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) per paket klip plastik menggunakan skrop plastik yang tidak menggunakan timbangan elektrik hanya perkiraan terdakwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai pesanan pelanggan terdakwa;

- Bahwa adapun selain itu terdakwa telah berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu dari sdr.IVAN MAULANA sebanyak 5 (lima) kali yang diantaranya:

- Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap per gramnya dan selain itu terdakwa dapat menggunakan barang narkotika jenis sabu tersebut secara cuma cuma

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi AGUS SUPARDI dan saksi HARI SANTOSO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di

Halaman 18 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Jl.Tembok Gede I/49 RT.004 RW.003 Kel.Bubutan Kec.Bubutan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 7 (tujuh) klip plastik narkoba jenis sabu yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang sedang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme diatas meja teras rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03079/NNF/2024 atas nama terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :09463/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,073 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :09464/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,051 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :09465/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,053 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :09467/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,062 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :09468/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,061 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 19 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,040 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 20 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby



**Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu yang didapatkan dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM menghubungi seseorang yang bernama sdr. IVAN MAULANA yang berada di LAPAS Madiun untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dengan harga pergramnya Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pembayarannya belum dilakukan oleh terdakwa dan akan dilakukan setelah lebaran yang mana pembayarannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mentransfer kepada sdr.IVAN MAULANA melalui m-banking ke sakuku atas nama DIAN SUCI atau juga dapat dilakukan dengan pembayaran secara ranjau, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB atas permintaan seseorang suruhan sdr.IVAN MAULANA yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau di pinggir jalan belakang Polsek Kenjeran Jl.Nambangan Kenjeran Surabaya, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung membagi barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) per paket klip plastik menggunakan skrop plastik yang tidak menggunakan timbangan elektrik hanya perkiraan terdakwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai pesanan pelanggan terdakwa;

Bahwa adapun selain itu terdakwa telah berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu dari sdr.IVAN MAULANA sebanyak 5 (lima) kali yang diantaranya:

- Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap per gramnya dan selain itu terdakwa dapat menggunakan barang narkotika jenis sabu tersebut secara cuma cuma

Halaman 22 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi AGUS SUPARDI dan saksi HARI SANTOSO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Jl.Tembok Gede 1/49 RT.004 RW.003 Kel.Bubutan Kec.Bubutan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 7 (tujuh) klip plastik narkoba jenis sabu yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang sedang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme diatas meja teras rumah terdakwa

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03079/NNF/2024 atas nama terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :09463/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,073 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :09464/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,051 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :09465/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,053 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :09467/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,062 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :09468/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,061 gram tersebut di atas adalah

Halaman 23 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,040 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Pertama ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan telah dikenakan

Halaman 24 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan secara sah, maka kepada Terdakwa haruslah diperintah untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- No. :09463/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,073 gram
- No. :09464/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,051 gram
- No. :09465/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram
- No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,053 gram
- No. :09467/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,062 gram
- No. :09468/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,061 gram
- No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,040 gram
- Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,394 gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Merusak pembinaan generasi muda.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemeberantasan penyalahgunaan narkotika

Halaman 25 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL ANDREYANSA BIN CHOIRUL ANAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - No. :09463/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,073 gram
  - No. :09464/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,051 gram
  - No. :09465/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram
  - No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,053 gram
  - No. :09467/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,062 gram
  - No. :09468/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,061 gram
  - No. :09466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,040 gram
  - Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,394 gram

Halaman 26 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Suswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H., Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, S.H., M.H.

Halaman 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Sby